DOKUMENTASI RAPAT KOMISI 1

10 JULI 2024





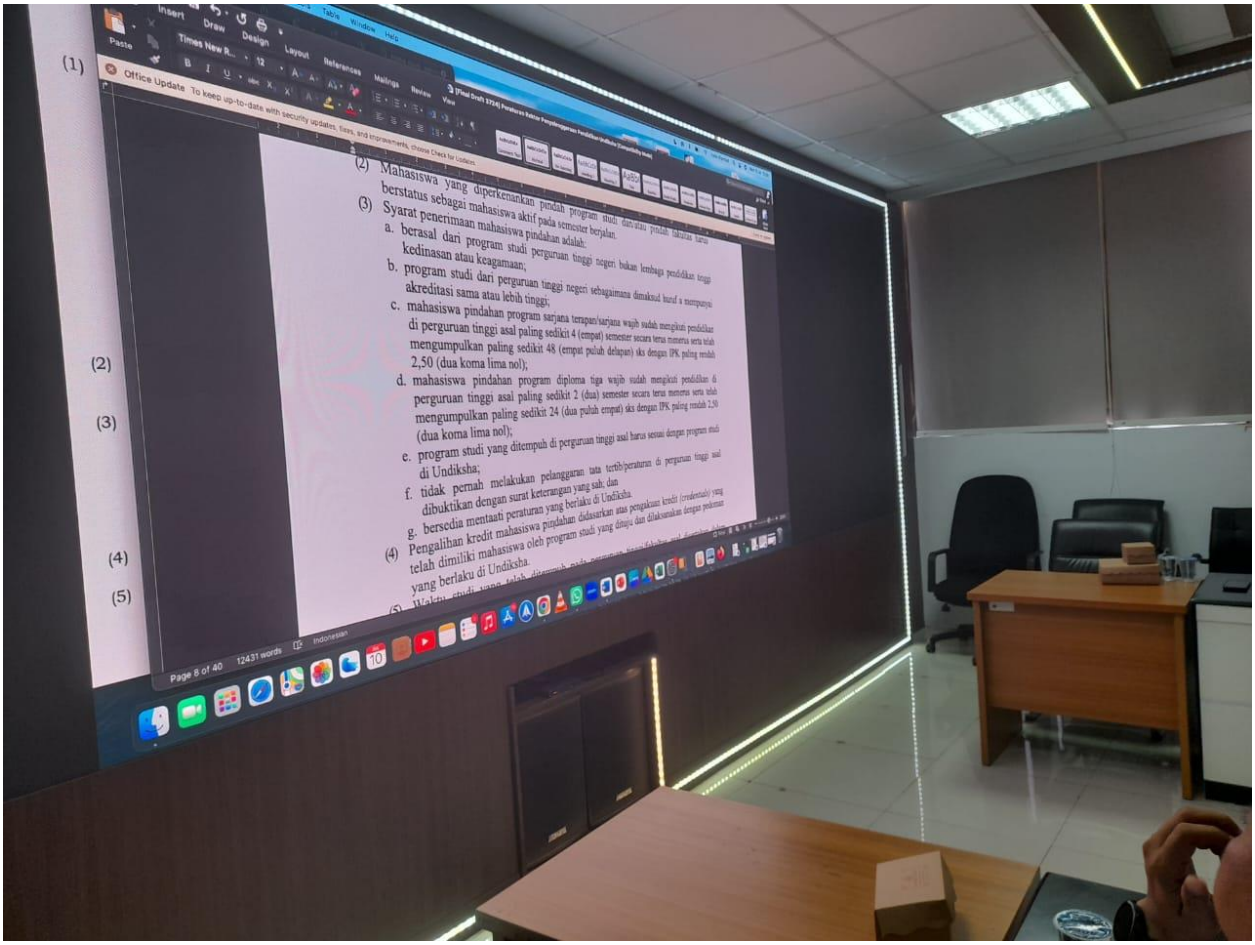
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Office Update To keep up-to-date with security updates, fixes, and improvements, choose Check for Updates
(2) Mahasiswa yang diperkenankan pindah program studi dan/atau pindah fakultas harus berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
(3) Syarat penerimaan mahasiswa pindahan adalah:
a. berasal dari program studi perguruan tinggi negeri bukan lembaga pendidikan tinggi kedinasan atau keagamaan;
b. program studi dari perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud huruf a mempunyai akreditasi sama atau lebih tinggi;
c. mahasiswa pindahan program sarjana terapan/sarjana wajib sudah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal paling sedikit 4 (empat) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 48 (empat puluh delapan) sks dengan IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima nol);
d. mahasiswa pindahan program diploma tiga wajib sudah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal paling sedikit 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks dengan IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima nol);
e. program studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal harus sesuai dengan program studi di Undiksha;
f. tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah; dan
g. bersedia mentaati peraturan yang berlaku di Undiksha.
(4) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit (credentials) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju dan dilaksanakan dengan prokmas yang berlaku di Undiksha.
Page 8 of 40 12431 words Indonesian